



UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda

Jalan K.H. Wahid Hasyim Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara 75119

082158216611

<https://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdsamarinda/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pengurusan Pengesahan STNK dan Pembayaran Pajak Tahunan

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas : 1) Perorangan yang diurus sendiri : Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar fotocopy. 2) Perorangan yang tidak diurus sendiri : Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar fotocopy Pemilik, 1 lembar fotocopy Kartu Tanda Pengenal pemberi kuasa, Surat Kuasa bermaterai cukup.
2. Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 1 lembar Fotocopy, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan.
3. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa Bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pengurusan Pengesahan STNK dan Pembayaran PKB, SWDKLLJ Tahunan - Penerimaan Dokumen - Penelitian Dokumen - Entry Data Kendaraan Baru - Penetapan - Pembayaran - Pencetakan SKKP - Penyerahan STNK dan TNKB

Waktu Penyelesaian

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda

Jalan K.H. Wahid Hasyim Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara 75119

082158216611

<https://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdsamarinda/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda

15 Menit

SAMSAT Induk (15 Menit)

SAMSAT Pembantu (5 Menit)

SAMSAT Drive Thru (3 Menit)

SAMSAT Payment Point (4 Menit)

SAMSAT Desa (2 Menit)

E-SAMSAT (2 Menit)

Keterangan : Berkas Lengkap dan Tidak ada Kendala Jaringan

Biaya / Tarif

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda

Jalan K.H. Wahid Hasyim Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara 75119
082158216611

<https://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdsamarinda/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Tidak dipungut biaya
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda

Tarif BBNKB dan PKB sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan pasal 2 Bagian Keempat Tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

- 1,75% Untuk Kendaraan Pribadi
- 1,75% Untuk Kendaraan Umum
- 0,5% Kendaraan Pemerintah/Polri/TNI/Pemda/Sosial Keagamaan/Lembaga Sosial/Ambulance/Pemadam Kebakaran
- 0,2% Kendaraan Alat-Laat Berat/Besar

Tarif SWDKLLJ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 36/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Besarnya Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

- Tarif Golongan A = Rp 3.000,-
- Tarif Golongan B = Rp 23.000,-
- Tarif Golongan C1 = Rp 35.000,-
- Tarif Golongan C2 = Rp 83.000,-
- Tarif Golongan DP = Rp 143.000,-
- Tarif Golongan DU = Rp 73.000,-
- Tarif Golongan EP = Rp 153.000,-
- Tarif Golongan EU = Rp 90.000,-
- Tarif Golongan F = Rp 163.000,-

Produk Pelayanan

1. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), Pengesahan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

Pengaduan Layanan

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda

Jalan K.H. Wahid Hasyim Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara 75119

082158216611

<https://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdsamarinda/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Samarinda

- Media surat/tertulis

Langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Samarinda atau memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

- Media Handphone/Telp/fax
- Website bapenda-kaltimprov.go.id
- Website lapor.go.id
- Bapenda Kaltim (Facebook)
- Bapenda Kaltim (Instagram)
- Kotak pengaduan
- Menghubungi telepon Call Center
- 0821 111 3435
- Fax. (0541) 7777039 dan 777704
- Media langsung/tatap muka
- Pengaduan ringan dapat disampaikan langsung dan dapat ditindaklanjuti/segera diselesaikan
- Pengaduan langsung